



RENCANA STRATEGI
(RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH
2023-2026



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN FLORES TIMUR

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan RahmatNya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur 2023-2026, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah PD, memuat antara lain tujuan dan sasaran PD, sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur bertujuan sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Flores Timur, mengemban tugas dan fungsi dalam urusan perencanaan dan penelitian, dengan indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya adalah jumlah kunjungan.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan).

Akhir kata semoga Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk pedoman penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun evaluasi kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Larantuka, Maret 2022

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Flores Timur,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Flores Timur government. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR" and "DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Petrus Pemang Liku, S.Sos, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19621011 198503 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
PERATURAN BUPATI	
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-5
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-8
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.....	II-14
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	III-2
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-3
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-4
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Jumlah PNS Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022	II-5
Tabel 2.2. Jumlah PNS Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Flores Timur, Berdasarkan Eselon dan Golongan Tahun 2022	II-5
Tabel 2.3. Kondisi Asset/Modal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Flores Timur.....	II-6
Tabel 2.4. Jumlah Obyek Wisata Daerah Kabupaten Flores Timur	II-8
Tabel 2.5. Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2018 s/d 2021	II-8
Tabel 2.6. Jumlah ODTW (Alam,Budaya,Regionus Minat Khusus) Data Jenis Objek dan Daya Tarik Wisata dan Penyebarannya Kabupaten Flores Timur	II-9
Tabel 2.7. Data Sanggar Seni.....	II-10
Tabel 2.8. Obyek Cagar Budaya (BCB.....	II-11
Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur	II-12
Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur	II-13
Tabel 3.1. Analisa Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan Eksternal (ALE)	III-2
Tabel 3.2. Permasalahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur	III-3
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran renstra PD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur	IV-1
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V-1
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	VI-2
Tabel 7.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dan Berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan	VII-1
Tabel 7.2 Indikator dan Target Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan	VII-2

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Alur penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026	I-1
Gambar 1.2. Hubungan Antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran	I-2
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur.....	II-4



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026. /

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR : 15 TAHUN 2022

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN FLORES TIMUR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

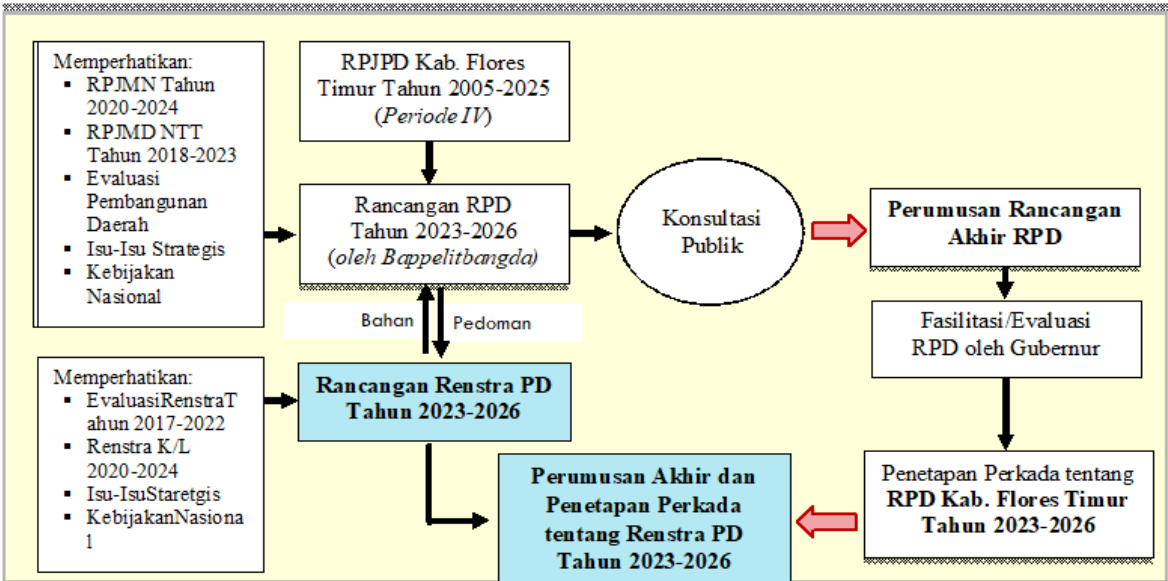
Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/WaliKota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun RENSTRA PerangkatDaerah (PD) Kabupaten Tahun 2023-2026, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur wajib menyusun RENSTRA Tahun 2023-2026.

RENSTRA disusun dengan memperhatikan, (a)penyelerasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran,hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021; (c) evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*); (d) isu-isu stragtegis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; (g) saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran pada penyusunan RENSTRA PD Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026 dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Rangkaian proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun2017-2022 sampai tahun 2021, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, serta sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dan Nasional.

Gambar 1.1 Alur penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13 Instruksi menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
- 14 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan;
- 16 Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Dewan Kebudayaan.;
- 17 Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur.
- 18 Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tahun2023–2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud
1. Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis RencanaPembangunanDaerah2023-2024.

2. Menentukan arah pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2023-2026

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dikabupaten Flores Timur 2023-2026
2. Tujuan
1. Menyediakan Dokumen Perencanaan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Flores Timur Tahun2023-2026

2. Menjabarkan tujuan, sasaran, serta arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 ke dalam Renstra Tahun 2023-2026 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur.

3. Menyediakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur.

4. Menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja jangka panjang Dinas Periwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara umum Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 - 2026 ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	Memuat tentang tugas pokok dan fungsi, Struktur Organisasi perangkat daerah, sumber daya aparatur, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pariwisat dan Kebudayaan
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Provinsi NTT. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Pariwisata dan Kebudayaan Strategis.
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan.
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	Memuat tentang strategi dan arah kebijakan.

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran,dan pendanaan indikatif.
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	Memuat indicator kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
BAB VIII	PENUTUP

BABII

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur; dan di jabarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan dan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas;
 - d. pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian urusan Pariwisata dan Kebudayaan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pariwisata dan Kebudayaan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administrative dan teknis meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup dinas ,dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. penyusunan program dan anggaran;
 - c. pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
 - d. pengelolaan urusan kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara/daerah dan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penatausahaan administrasi perkantoran
 - b. pengelolaan dokumen kepegawaian
 - c. pengelolaan perlengkapan perkantoran;
 - d. pengelolaan dan penataan barang milik daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya
- (4) Kepala Bidang Pengembangan Produk Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pengembangan Produk wisata dan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana kerja pengembangan produk wisata;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengembangan produk wisata;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan produk wisata
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengembangan produk wisata; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
- (5) Kepala Bidang Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana kerja pemasaran dan kemitraan pariwisata
 - b. perumusan kebijakan teknis pemasaran dan kemitraan pariwisata;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan pemasaran dan kemitraan pariwisata
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemasaran dan kemitraan pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

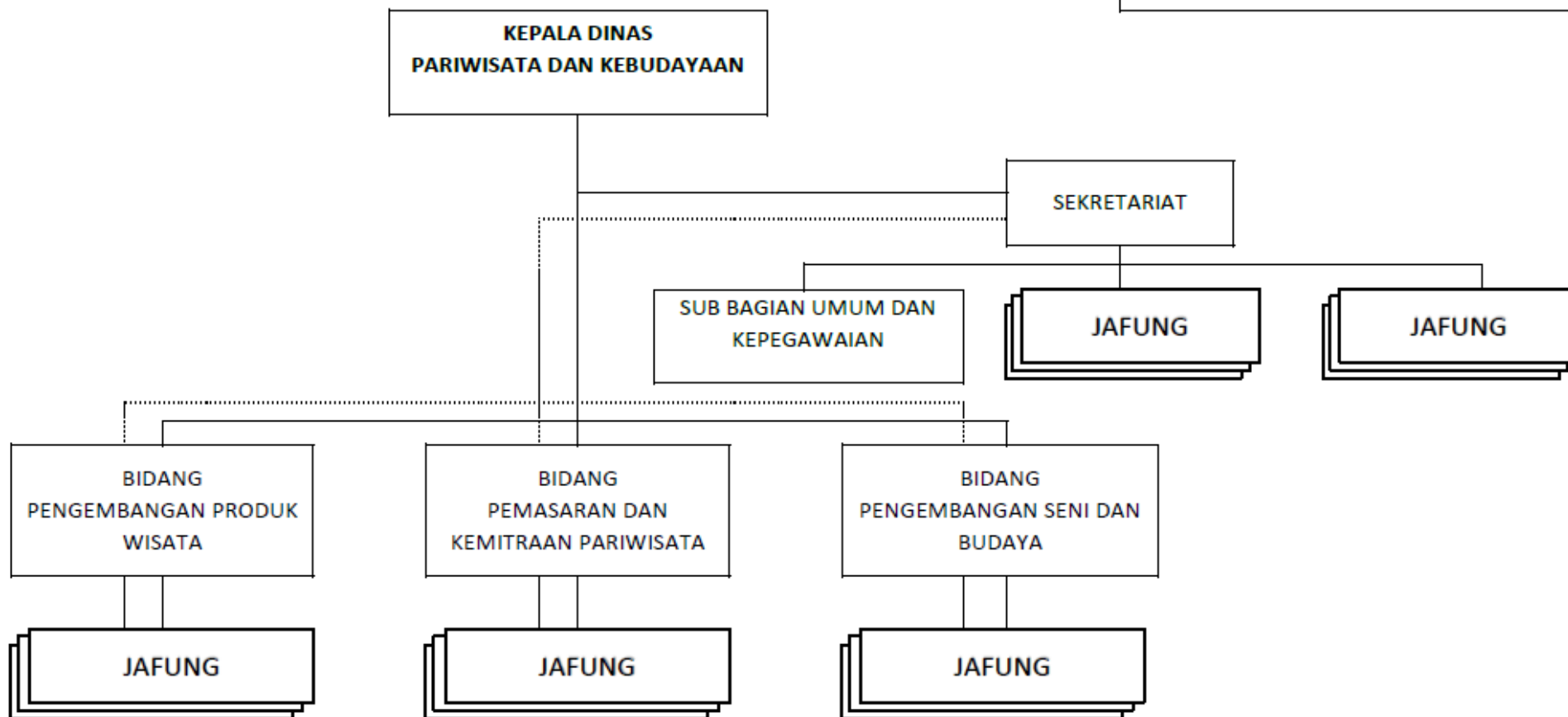
- (6) Kepala Bidang Pengembangan Seni dan Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pengembangan Seni dan Budaya dan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana kerja pengembangan seni dan budaya;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengembangan seni dan budaya
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan seni dan budaya;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengembangan seni dan budaya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
- (7) Jabatan Fungsional
- (8) Jabatan Pelaksana

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Catatan :

_____ Garis Komando

..... Garis Koordinasi



BUPATI FLORES TIMUR

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, *f*

YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA Tk.I

NIP. 19780426 200212 1 007

2.2.Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur. Secara umum gambaran kondisi dari sumber daya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dapat dikategorikan berdasarkan jenis pendidikan dan pangkat/golongan. Dari sisi jenis pendidikan, latar belakang pendidikan di dominasi oleh SMA, sedangkan dari sisi golongan, di dominasi oleh Golongan III. Secara detail kondisi SDM dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Jumlah PNS Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Flores Timur,Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	2022	
		Jumlah	%
1	Pasca Sarjana(S2)	3	0,04
2	Sarjana	10	0,04
3	Diploma(DIII)	5	0,27
4	SMA	7	0,23
5	SMP		0,42
	SD	1	
Jumlah:		26	100

Sumber:Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten FloresTimur, 2022

Tabel2.2

Jumlah PNS Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Flores Timur,Berdasarkan Eselon danGolongan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	2022	
		Jumlah	%
1	Eselon II	1	0,04
2	Eselon III	4	0,16
3	Eselon IV	1	0,38
4	Fungsional	9	0,19
5	Staf	11	0,19
Jumlah:		26	100

Sumber:Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten FloresTimur, 2022

2. Aset Pariwisata dan Kebudayaan

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan Kebudayaan dan pariwisata. Dari sisi asset Kebudayaan, Kabupaten Flores Timur memiliki asset yang cukup beragam sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel2.3
Kondisi Asset/Modal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Flores Timur

No	Aset/Modal	KondisiAset			Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah	4			
2	Gedung Kantor Permanen	3			
	Gedung Tempat Kerja Lainnya	49			
	Pagar Permanen	1			
	Tempat Kerja Lain-lain(dst)				
	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	37			
	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	9			
	Tambat Apung	1			
	Jembatan Khusus Lain-lain	3			
	Jembatan Pada Jalan Khusus Perorangan				
3	Prasarana dan Sarana Penunjang	1			
	1 Meja	30	3		
	2 Kursi	60	8	2	
	3 Sofa	3	-	-	
	4 LemariFile	12	3		
	5 RakKayu	1	-	2	
	6 Mobil	1			

No	Aset/Modal	KondisiAset			Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
	7 Sepeda Motor	7			
	8 Laptop	9	2	3	
	9 Printer	10	-	5	
	10 Ac	5			
	11 TV	2		1	
	11 Lemari Es	1			
	12 Sound System	8			
	13 Tenda Sarnafil	3			
	14 Overhead Projector	1			
	15 P.CUnit	6			
	16 Mesin Pemotong Rumput	5			
	17 Peralatan studio audio lainnya(dst)	11			
	18 Camera	2		2	

Sumber:Sub Bagian Umum danKepegawaian Dinas Kebudayaan dan PariwisataKabupaten Flores Timur,2022

Kemudian dari sisi Bidang Pariwisata, asset yang dimiliki adalah terkait dengan ketersediaan destinasi pariwisata dan komponen pendukungnya sebagai prasyarat utama dalam menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Flores Timur. Adapun Obyek wisata yang menjadi milik pemerintah yang menjadi perhatian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores timur dalam pengembangan dan pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel2.4
Jumlah Obyek Wisata Daerah Kabupaten Flores Timur

NO	OBJEKWISATA	LOKASI	SUMBER DANA
1	Obyek Wisata Waiplatin	Desa Mokantarak – Kecamatan Larantuka	DAU/DAK
2.	Obyek Wisata Pas Puncak PIP Boru	Desa Boru–Kecamatan Wulanggitang	DAU/DAK
3.	Obyek Wisata Pantai Deri	Desa Duablolong – Kecamatan Ile Boleng	DAU/DAK
4.	Obyek Wisata Asam Satu Beach	Kelurahan Weri – Kecamatan Larantuka	DAU/DAK
5	Objek Wisata Pantai Riangsunge	Kelurahan Ritaebang Kecamatan Solor Barat	DAU/DAK

2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur meliputi 2 urusan Pemerintahan yaitu :

1. Urusan Pariwisata

Melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasidan promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif, kerjasama dengan mitra pariwisataadan fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan. Disamping itu juga Pengembangan Objek dan Daya tarik Wisata, pembinaan usaha jasa pariwisata, pengelolaan sarana wisata dan obyek wisata. Target sasaran RPD 2023-2026 untuk Urusan Pariwisata adalah peningkatan kunjungan wisatawan yang menginap, terbagi dalam dua komposisi yaitu Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara.

Realisasi pencapaian target kunjungan wisatawan selama tahun 2018 - 2021 termaksud secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel2.5
Data Kunjungan Wisatawan Tahun2018 s/d 2021

NO	TAHUN	WISATAWAN		SEMANASANTA		KET
		WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	
1	2018	26502	542	4.804*	84	
2	2019	16358	21	1.927*	21	
3	2020	54964	12			
4	2021	44512	18			
TOTAL		142336	593	6731	105	

**.Khususdatawisatawannusantarapadasemanasantamasihterbataspadadatahunianhoteldantamuyang terjaringmelaluiipemerintahkelurahanbelumtermasuk peziarah lokal.*

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target Wisnus dan Wisman, antaralain :

- 1) Promosi pariwisata melalui media cetak, media elektronik, leaflet/brosur, website, keikutsertaan dalam pameran promosi wisata dan mengikuti ajang apresiasi pariwisata nasional;
- 2) Koordinasi dan kerjasama dengan mitra kepariwisataan untuk meningkatkan daya dukung sarana wisata(PHRI, ASITA ,HPI, Asosiasi Profesi, ASIDEWI, Pokdarwis dan lain sebagainya);
- 3) Pembinaan terhadap restoran, hotel dan rumah makan secara berkala dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- 4) Melakukan penjaringan tamu peziarah Semana Santa setiap tahun menjelang Semana Santa bekerja sama dengan Kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Larantuka dan sekitarnya;
- 5) Melakukan kampanye/sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona secara terus menerus;

- 6) Meningkatkan sarana prasarana pada obyek wisata sesuai kebutuhan masyarakat atau pengunjung yang datang;
- 7) Meningkatnya SDM pelaku usaha jasa pariwisata.

Jumlah Obyek dan daya tarik wisata (ODTW) yang telah di data oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Flores Timur selama tahun 2018-2021 berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel2.6

Jumlah ODTW (Alam, Budaya, Religious Minat Khusus) Data Jenis Objek Dan Daya TarikWisataDan PenyebarannyaKabupaten Flores Timur

No	NamaKecamatan	JenisObyekWisata				Total
		Wisata Alam	Wisata Budaya	Wisata Religius	WisataAgr o/MinatKh usus	
1	Larantuka	3		9		12
2	Ile Mandiri	1	5			6
3	DemonPagong	3	2		1	6
4	TanjungBunga	10	2		3	15
5	Lewolema	3	6			9
6	Wulanggitang	7	1		4	12
7	Ile Bura	3	4	2		9
8	Titehena	4	1	2	5	12
9	AdonaraTimur		8			8
10	Ile Boleng	6	2		3	11
11	Kelubagolit		5			5
12	Witihama	4	4			8
13	Adonara	1	3			4
14	Adonara Barat	5	1		1	7
15	Wotan Ulumado	1	1		1	3
16	Adonara Tengah		2			2
17	Solor Barat	2	5	1		8
18	Solor Timur	1	3		1	5
19	Solor Selatan	1	6		1	8
	Jumlah	55	61	14	20	150

Sumber:RIPKKA Flores Timur 2013-2023

2. Urusan Kebudayaan

Melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Kesenian dan Kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan kesenian dan kebudayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat, orang muda dan anak sekolah. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dalamr angka revitalisasi nilai-nilai,reaktualisasi dan rekontekstualisasi nilai-nilai kebudayaan bagi penguatan identitas serta jati diri manusia dan masyarakat; membangun konsep diri,etos kerja, kreativitas demi penguatan

kohesivitas kolektif masyarakat dalam konteks pembangunan peradaban dan kebudayaan daerah dalam menghadapi dinamika dan tantangan kebudayaan dewasa ini. Pemajuan kebudayaan diwujudkan melalui kegiatan konservasi cagar budaya, pelestarian adat-budaya, pemberian anugrah kepada para seniman dan budayawan, pelestarian kesenian tradisional, pelaksanaan pagelaran/festival Seni Budaya, pemberian Tanda Daftar Legalisasi Sanggar/Lingkup Seni, fasilitasi keberadaan ruang untuk pagelaran seni budaya masyarakat, promosi seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional melalui regulasi kesenian tradisional.

Sanggar - sanggar yang menjadi perhatian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 2.7Data Sanggar Seni

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelompok Sanggar Seni
1	Larantuka	9
2	Ile Mandiri	4
3	Demon Pagong	2
4	Tanjung Bunga	3
5	Lewolema	5
6	Wulanggitang	4
7	Ile Bura	6
8	Titehena	5
9	Adonara Timur	5
10	Ile Boleng	7
11	Kelubagolit	2
12	Witihama	5
13	Adonara	2
14	Adonara Barat	1
15	Wotan Ulumado	2
16	Adonara Tengah	2
17	Solor Barat	5
18	Solor Timur	4
19	Solor Selatan	2
	Total	75

Obyek Cagar Budaya (BCB) yang telah di data dan menjadi perhatian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada table berikut :

Tabel.2.8
Obyek Cagra Budaya(BCB)

NO	Uraian	Jumlah	Ket
1	Situs	8	
2	Benda	42	
3	Bangunan	20	
4	Struktur	2	
Jumlah Seluruh		72	

Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dapat diketahui dengan mengacu pada sasaran/target Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan periode sebelumnya dan indicator SPM.Hasil tingkat capaian kinerja tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Flores Timur

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD	Target					Realisasi					Rasio					KET
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	URUSAN PARIWISATA																
	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	5	5	5	5	5	5	5	5	4		100%	100%	100%	80%		
	Jumlah kemitraan	10	10	10	10	5	10	10	5	3		100%	100%	50%	30%		
	Jumlah kunjungan wisatawan	16.500	17000	17.500	18000	22000	27044	36.499	60.504	44.560		164%	215%	346%	248%		
2	URUSAN KEBUDAYAAN																
	Cakupan obyek yang Dilestarikan	10	10	10	10	10	10	10	10	10		100%	100%	100%	100%		
	Persentase pengelolaan Kekayaan budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		
2	Jumlah keragaman budaya	5	5	5	5	5	5	5	5	5		100%	100%	100%	100%		

Tabel2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Flores Timur

NO	PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUNKE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUBUHAN	
		2018	2019	2020	2021	2.022	2018	2019	2020	2021	2.022	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGA RAN	REALIS ASI
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	888.656.036	664.383.250	720.701.157	560.832.863	2.429.843.760	842.208.250	629.324.533	717.248.934	555.817.372		95%	87%	100 %	99%			
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	1.285.120.050	144.661.900	233.885.850	241.232.400	160.000.000	1.253.337.722	140.393.900	233.137.060	241.025.000		98%	60%	100 %	100 %			
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	4.861.467.500	5.434.712.926	2.722.846.219	8.521.154.532	1.352.410.000	4.751.070.100	5.372.725.008,00	2.696.560.593	8.058.215.774		98%	197 %	99%	95%			

Dari Tabel 2.10. di atas dapat dilihat bahwa rasio antara anggaran dengan realisasi anggaran berjalan dengan baik. Anggaran dapat diserap sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dinas. Bahkan secara umum biasa dilakukan efisiensi anggaran di mana sisa anggaran tersebut di kembalikan ke kas daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam proses perencanaan strategis salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan analisis keterkaitan dengan aturan-aturan dan arahan kebijakan baik dalam bentuk Rencana Strategis Propinsi NTT maupun RTRW Kabupaten Flores Timur. Sehingga diharapkan ada keterpaduan dan linkage dalam pembangunan Kepariwisata dan Kebudayaan yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Kepariwisata dan Kebudayaan pada lima tahun mendatang.

Rencana Strategis Propinsi NTT pada kewenangan Kebudayaan menempatkan dan berorientasi pada tiga kebijakan utama yakni: perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan pada seni budaya, sejarah purbakala dan Obyek Cagar Budaya. Hal ini berarti bahwa dalam aspek Kebudayaan, semua asset harus mendapatkan perlindungan secara maksimal sebagai bagian dari upaya-upaya melestarikan keberadaan dari seni budaya, sejarah purbakala dan Obyek Cagar Budaya.

Terkait dengan kebijakan pengembangan, kepariwisataan telah menjadi prioritas skala Propinsi dengan mengutamakan kualitas daya saing yang didasari oleh pemahaman bahwa pembangunan sektor kepariwisataan sebagai salah satu sektor pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diarahkan kepada pembangunan yang kreatif dan inovatif serta berbasis pada budaya dan kearifan lokal.

Kemudian terkait dengan kebijakan pembangunan kebudayaan, menunjukkan sejauh mana keberadaan aset Kebudayaan dapat dikembangkan sehingga dapat menjadi dan memiliki nilai dan daya tarik pariwisata. Aspek pemanfaatan menunjukkan keberadaan aset Kebudayaan dapat memberi kemanfaatan bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Arahan pembangunan pariwisata dan kebudayaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Flores Timur menempatkan posisi Kepariwisata dan Kebudayaan pada zona atau kawasan Budidaya dengan arahan pengembangan pada kawasan peruntukan pariwisata alam dan kawasan peruntukan pariwisata budaya.

Adapun strategi pengembangannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No.2 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Flores Timur yang dilaksanakan melalui upaya-upaya melestarikan obyek wisata, memanfaatkan obyek wisata secara bijaksana, mengembangkan obyek wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya serta menyediakan fasilitas pelayanan yang sesuai dan memadai.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau, pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata dan ketentuan pelarangan pendirian bangunan.

Regulasi yang memayungi kegiatan pemajuan kebudayaan melalui perda Penyelenggaraan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 memberikan arah bagi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi kebudayaan yang kaya dan beragam (10 obyek pemajuan kebudayaan). Untuk itu yang dibutuhkan lebih lanjut adalah penyediaan SDM, kelembagaan dan infrastruktur kebudayaan yang lebih memadai.

Hasil identifikasi terhadap kebijakan dan arahan pengembangan Kepariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tersebut diatas tentunya akan memberikan implikasi terhadap tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Kepariwisata dan Kebudayaan di masa mendatang.

1. Peluang(Opportunities)

- a. Flores Timur sebagai kabupaten kepulauan yang memiliki potensi panorama yang indah berupa pantai, pulau-pulau kecil dan keindahan bawah laut;
- b. Labuan Bajo-Flores telah ditetapkan secara nasional sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) Destinasi Wisata Baru di Luar Bali (10 Destination Beyond Bali) dan juga sudah ditetapkan sebagai Destinasi Super prioritas dari 5 Destinasi serta sebagai salah satu Destinasi premium ;
- c. Kecenderungan trend perubahan minat kunjungan wisata ke arah berorientasi pada wisata budaya dan minat khusus seperti wisata pedesaan, ekowisata dan agrowisata; (*Hasil Kajian NGO SwissContact Tahun 2016*);
- d. Pergeseran kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan sector Kepariwisata dan Kebudayaan sebagai salah satu sector prioritas pembangunan;

- e. Destinasi Wisata Pulau Mekko kategori wisata air dan Desa Lewokluok kategori kampung adat masuk dalam Ajang Anugerah pesona Indonesia terpopuler Tahun 2020 dan 2021;
- f. Penetapan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan, akan memberi ruang intervensi kebijakan terkait pembangunan di bidang kebudayaan;

2. Tantangan(Threats)

- a. Tingkat persaingan antar daerah dalam penawaran produk wisata yang tinggi;
- b. Tingkat persepsi dan ekspektasi wisatawan terhadap kondisi dan kenyamanan di obyek wisata meningkat;
- c. Bertambahnya inovasi dan kreatifitas atraksi destinasi wisata diluar Kabupaten Flores Timur;
- d. Derasnya arus informasi berbagai budaya asing lewat media yang berpengaruh terhadap karakter dan budaya masyarakat;
- e. Rendahnya minat generasi muda dalam pengembangan seni budaya daerah;
- f. Pembatasan dan penutupan kunjungan didestinas wisata karena pandemic covid 19; Kemerosotan ekonomi pada sektor pariwisata

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan salah satu bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pariwisata di masa datang.

Salah satu cara dalam melakukan identifikasi permasalahan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah dengan melakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi sisi internal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan sisi Eksternal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sehingga akan didapatkan lingkup permasalahan pokok yang akan menjadi bagian dari kajian isu-isu strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Gambaran umum dari analisis lingkungan strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang meliputi Analisa Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan Eksternal (ALE) dapat dijelaskan pada table berikut :

Tabel 3.1

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belumnya terwujudnya daya saing ekonomi	Rendahnya daya tarik pariwisata	Belum optimalnya penguatan kapasitas pelaku pariwisata
			Rendahnya atraksi pariwisata
			Rendahnya aksesibilitas dan amenitas
			Belum optimalnya Promosi dan pemasaran pariwisata

3.2. Telaahan Visi, Misi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 . Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tidak ada visi misi daerah , namun tetap memperhatikan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang telah ditetapkan dalam RPD Kab. Flores Timur Tahun 2023-2026.

3.3. Telaahan Renstra K/L

Dalam menjaga sinkronisasi dan sinergitas implementasi program di daerah khususnya di Kabupaten Flores Timur, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu terhadap pencapaian renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur. Hal tersebut berkaitan dengan pengganggu dan tuntutan dari regulasi tentang perencanaan dan akuntabilitas kinerja. Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Permasalahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permasalahan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Penataan kawasan yang belum sesuai tata ruang dan terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas obyek wisata, kualitas pengelolaan obyek wisata yang belum optimal;	Minimnya aksesibilitas dan amenitas dan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pengembangan destinasi	Adanya dukungan dari Pemerintah pusat terhadap pembangunan Pariwisata.
		Terbatasnya kemampuan melakukan peningkatan pemasaran pariwisata sebagai bagian dari pengenalan dan promosi pariwisata dalam upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata.	Rendahnya Peningkatan atraksi pariwisata untuk dipromosikan	Kerja sama mitra pariwisata membantu promosi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata
		Masih rendahnya SDM Pariwisata	Rendahnya kapasitas pelaku pariwisata	Peningkatan Kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur, hal yang erat kaitannya dengan bidang kebudayaan dan pariwisata ialah peruntukan dan pembangunan kawasan yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi dari usaha pelestarian seni dan budaya serta pengembangan pariwisata Kabupaten Flores Timur. Mengacu pada RTRW yang ada saat ini, arah pembangunan dipusatkan untuk pembangunan di kawasan Pariwisata yaitu obyek wisata budaya, alam dan bahari. Kawasan Pariwisata dijadikan kawasan pengembangan Eko wisata yang tidak merusak lingkungan namun justru menambah dan menjaga kelestarian lingkungan yang memang menjadi tempat wisata unggulan di kabupaten Flores Timur. Pengembangan

sektor kebudayaan dan pariwisata tidak terlepas dari begitu besarnya minat investasi di Flores Timur, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah.

Berkenaan dengan hal diatas perlu adanya penyeimbang yang berkaitan dengan tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga penataan tata ruang sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan serta terpeliharanya lingkungan hidup dengan baik. Dalam rangka menyelaraskan pembangunan sektor Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Flores Timur tentunya harus menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang telah ditetapkan sebagai payung hukum pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Flores Timur.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang besar, dan sebaliknya suatu kondisi/peluang yang apabila dilaksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

Beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian kaitannya pariwisata di Kabupaten Flores Timur dalam periode perencanaan 2023 - 2026 mendatang ialah:

- 1) Rendahnya kapasitas pelaku pariwisata
- 2) Rendahnya atraksi pariwisata
- 3) Rendahnya aksesibilitas dan amenities
- 4) Rendahnya Promosi dan pemasaran pariwisata
- 5) Rendahnya pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan, sejarah, dan cagar budaya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran renstra PD
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2021	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya daya saing ekonomi	Meningkatkan jumlah wisatawan	Meningkatnya Jumlah wisatawan	44.550	53906	59296	65226	71748	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam empat tahun mendatang, yaitu dari tabel berikut :

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	Meningkatkan jumlah wisatawan	Meningkatkan Daya Tarik pariwisata	➤ Penguatan kapasitas pelaku pariwisata ➤ Peningkatan atraksi pariwisata ➤ Peningkatan aksesibilitas dan amenities ➤ Promosi dan pemasaran pariwisata

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Flores Timur..

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam Renstra 2023-2026 maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur akan menjalankan 3 program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3. Program Pemasaran Pariwisata
4. Program Pengembangan Kebudayaan
5. Program Pembinaan Sejarah
6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SU B KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan		Unit/Bidang kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan		5-1	5-4	0-0	02		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				3.748.604.182		3.360.520.662		3.619.084.955		3.774.642.470		14.502.852.268		
			x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	100	2.972.604.182	100	2.717.773.266	100	2.691.327.080	100	2.880.011.242	100	11.261.715.769	Sekretariat	Larantuka
								Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	100		100		100		100		100		100	Sekretariat	Larantuka
								Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	100	100		100	2.717.773.266	100		100	2.880.011.242	100		Sekretariat	Larantuka	
								Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	100	130.000.000	100	119.842.500	100	74.641.100	100	102.842.072	100	427.325.672	Sekretariat	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SU B KEGIATAN (Satuan)	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan		Unit/Bid ang kerja SKPD Penaggu ng jawab	Lokasi
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			x	xx	01		01	Penyusunan Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	2	35.000.000	2	30.300.000	2	10.000.000	2	23.110.550	8	98.410.550	Sekretari at	Larantuk a
			x	x	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	1	2	30.000.000	2	30.300.000	2	10.000.000	2	22.664.400	8	92.964.400	Sekretari at	Larantuk a
			x	xx	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	50.000.000	3	44.092.500	3	37.976.100	3	38.735.622	15	170.804.222	Sekretari at	Larantuk a
			x	xx	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	15.000.000	4	15.150.000	4	16.665.000	4	18.331.500	17	65.146.500,00	Sekretari at	Larantuk a
			x	xx	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	100	1.939.304.182	100	1.977.640.266	100	2.020.246.571	100	2.061.146.262	100	7.998.337.280,96	Sekretari at	Larantu ka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SU B KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan		Unit/Bidang kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			x	xx	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	26/14	26/14	1.894.304.182	26/14	1.932.190.266	26/14	1.970.834.071	26/14	2.010.250.752	26/14	7.807.579.270,96	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		-	-	12	40.400.000	12	43.228.000	12	44.092.560	36	127.720.560,00		
			x	xx	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	40.000.000	-	-	-	-	-	-	1	40.000.000,00	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	5.000.000	2	5.050.000	2	6.184.500	2	6.802.950	8	23.037.450,00	Sekretariat	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SU B KEGIATAN (Satuan)	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan		Unit/Bid ang kerja SKPD Penaggu ng jawab	Lokasi
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			x	xx	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)	6	6	10.000.000	7	10.100.000	7	11.110.000	7	12.577.715	27	43.787.715,00	Sekretari at	Larantu ka
			x	xx	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rejonsiliasi dan Penyusunan Laporang Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	-	-	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.356.715	3	16.856.715,00	Sekretari at	Larantu ka
			x	xx	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	-	-	6	5.100.000	6	5.610.000	6	6.221.000	18	16.931.000,00	Sekretari at	Larantu ka
			x	xx	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	6	10.000.000	-	-	-	-	-	-	6	10.000.000,00	Sekretari at	Larantuk a
			x	xx	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	0	3	65.000.000	1	30.050.000	1	30.302.500	1	30.832.750	6	156.185.250	Sekretari at	Larantu ka
			x	xx	01	2.05	03	Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (Dokumen)	-	-	-	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	36	30.000.000,00	Sekretari at	Larantuk a

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SU B KEGIATAN (Satuan)	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan		Unit/Bid ang kerja SKPD Penaggu ng jawab	Lokasi
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			x	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokuem)	-	12	5.000.000	12	5.050.000	12	5.302.500	12	5.832.750	48	21.185.250,00	Sekretari at	Larantuk a
			x	xx	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	3	60.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	6	105.000.000,00	Sekretari at	Larantuk a
			x	xx	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	100	191.000.000	100	147.810.000	100	149.327.995	100	167.401.307	100	655.539.301,33	Sekretari at	Larantu ka
			x	xx	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	2	3	3.000.000	3	3.130.000	3	3.286.500	3	3.615.150	12	13.031.650	Sekretari at	Larantuk a
			x	xx	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	21.500.000	3	11.665.000	3	12.248.250	3	13.473.075	12	58.886.325	Sekretari at	Larantuk a
			x	xx	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan(Paket)	3	5	7.000.000	1	7.070.000	1	7.423.500	1	8.165.850	8	29.659.350	Sekretari at	Larantuk a

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SU B KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan		Unit/Bid ang kerja SKPD Penaggu ng jawab	Lokasi
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			x	xx	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang Disediakan (Paket)	3	4	25.000.000	1	15.250.000	1	10.012.500	1	11.013.750	7	61.276.250	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang Disediakan (paket)	2	2	10.000.000	2	10.100.000	2	11.110.000	2	11.332.200	8	42.542.200	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	2	2.500.000	2	2.525.000	2	4.173.745	2	4.382.432	8	13.581.176	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(laporan)	1	12	55.000.000	12	37.500.000	12	47.625.000	12	35.167.500	48	175.292.500	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	1	12	60.000.000	12	50.500.000	12	43.025.000	12	69.085.500	48	222.610.500	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	7.000.000	1	7.070.000	1	7.423.500	1	8.165.850	4	29.659.350	Sekretariat	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SU B KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan		Unit/Bidang kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			x	xx	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	-	-	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	36	9.000.000	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	21	19	210.000.000	2	21.057.500	4	39.581.400	2	58.180.463	27	328.819.363	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Disediakan (Unit)	8	4	100.000.000	-	-	-	-	1	28.180.463	5	128.180.463	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Unit)	-	-	-	-	-	2	16.000.000	-	-	2	16.000.000	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit)	1	5	25.000.000	-	-	1	6.083.150	-	-	6	31.083.150	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2,07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset tak berwujud Lainnya yang Disediakan (Unit)			-	1	5.907.500	-	-	-	-	1	5.907.500	Sekretariat	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SU B KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan		Unit/Bid ang kerja SKPD Penaggu ng jawab	Lokasi
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			x	xx	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	12	10	85.000.000	1	15.150.000	-	-	1	30.000.000	12	130.150.000	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	-	-	-	1	17.498.250	-	-	1	17.498.250	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	100	262.300.000	100	249.773.000	100	256.909.660	100	264.403.173	100	1.033.385.833,20	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	1/168	12	1.500.000	12	1.515.000	12	1.666.500	12	1.833.150	48	6.514.650	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)	12	12	25.000.000	12	25.250.000	12	27.775.000	12	30.552.500	48	108.577.500	Sekretariat	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SU B KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan		Unit/Bidang kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			x	xx	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Laporan)	12	12	15.000.000	-	-	-	-	-	-	12	15.000.000	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1/23	12	220.800.000	12	223.008.000	12	227.468.160	12	232.017.523	48	903.293.683	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	100	165.000.000	100	161.500.000	100	109.207.854	100	182.627.500	100	622.637.854	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	8	12	40.000.000	12	45.450.000	12	31.207.854	12	61.151.150	12	177,809,004	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	15	15.000.000	-	-	15	3.000.000	-	-	15	28.000.000	Sekretariat	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SU B KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan		Unit/Bidang kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			x	xx	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	-	-	4	15.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	10	29.302.500	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2,09	08	Pemeliharaan Aset Tidak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	1	5.000.000	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2,09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1	1	45.000.000	1	40.450.000	1	25.000.000	1	50.573.750	1	161.023.750	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2,09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	14	20	30.000.000	2	30.300.000	2	20.000.000	2	30.451.300	2	110.751.300	Sekretariat	Larantuka
			x	xx	01	2,09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (Unit)	1	1	30.000.000	1	30.300.000	1	20.000.000	1	30.451.300	1	110.751.300	Sekretariat	Larantuka
			2	22				Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	(unit)			175.000.000		148.350.000		193.761.000		220.455.720		737.566.720		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SU B KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan		Unit/Bidang kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			2	22	02			Program Pengembangan Kebudayaan	Presentase Pembinaan Budaya (%)	70,68	30	60.000.000	30	50.600.000	30	64.236.000	30	65.520.720	30	240.356.720		
			2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dikelola (Objek)	10	3	40.000.000	3	50.600.000	3	64.236.000	3	65.520.720	12	220.356.720	Bidang Pengembangan Seni dan Kebudayaan	Larantuka, dan seluruh kecamatan
			2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan(objek)	10	3	20.000.000	3	25.300.000	3	33.330.000	3	34.996.500	12	113.626.500		
			2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (orang)		20	20.000.000	20	25.300.000	20	33.330.000	20	34.996.500	80	113.626.500		
				22	2	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian Tradisional yang dilestarikan (Laporan)	1	1	20.000.000	1	25.300.000	1	33.330.000	1	30.906.000	4			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SU B KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan		Unit/Bidang kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	1	1	20.000.000	1	25.300.000	1	30.906.000	1	32.451.300	4	108.657.300	Bidang Pengembangan Seni dan Kebudayaan	Larantuka, dan seluruh kecamatan
			2	22	4			Program Pembinaan Sejarah	Presentase Pengelolaan Kekayaan Budaya (%)	75	100	40.000.000	100	42.000.000	100	46.200.000	100	71.610.000	100	199.810.000		
			2	22	4	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang dibina (laporan)		1	40.000.000	1	42.000.000	1	46.200.000	1	48.510.000	4	176.710.000	Bidang Pengembangan Seni dan Kebudayaan	Larantuka, dan seluruh kecamatan
			2	22	02	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (orang)	25	20	20.000.000	23	21.000.000	23	23.100.000	23	23.100.000	23	87.200.000	Bidang Pengembangan Seni dan Kebudayaan	Larantuka, dan seluruh kecamatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SU B KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan		Unit/Bidang kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			2	22	02	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	21.000.000	1	23.100.000	1	23.100.000	4	87.200.000	Bidang Pengembangan Seni dan Kebudayaan	Larantuka, dan seluruh kecamatan
			2	22	05			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan obyek yang dilestarikan (Obyek)	10	40	75.000.000	40	55.750.000	40	83.325.000	40	83.325.000	160	297.400.000		
			2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang di Kelola (Objek)	10	10	75.000.000	10	55.750.000	10	83.325.000	10	83.325.000	40	297.400.000	Bidang Pengembangan Seni dan Kebudayaan	Larantuka, dan seluruh kecamatan
			2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (objek)	10	10	75.000.000	10	55.750.000	10	83.325.000	10	83.325.000	40	297.400.000		
				3-26				Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				601.000.000		494.397.396		733.996.875		674.175.508		2.503.569.779		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SU B KEGIATAN (Satuan)	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan		Unit/Bid ang kerja SKPD Penaggu ng jawab	Lokasi
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Peni ngka tan akses ibilit as dan amen itas	3	26	02			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase prasarana dan sarana pariwisata	67,65	73,53	264.000.000	79,4 1	154.027.396	85,2 9	325.552.875	91,1 8	245.442.628	91,18	989.022.899		
			3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola (Lokasi)		4	224.000.000	4	113.627.396	-	285.152.875	4	204.234.628	12	827.014.898,85		
			3	26	02	2.03	03	Pengembanga n Destinasi Pariwisata Kabupaten/Ko ta	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4	4	124.000.000			4	148.800.000	4	112.489.384	12	385.289.384,00	Bidang Pengemb angan Produk Wisata	Desa Mokantar ak, Keluraha n Weri, Desa Duablolo ng, Keluraha n Ritaeban g

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SU B KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan		Unit/Bidang kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	12	1	100.000.000	1	113.627.396	1	136.352.875	1	91.745.244	4	441.725.515	Bidang Pengembangan Produk Wisata	Desa Mokantarak, Kelurahan Weri, Desa Duablolong, Kelurahan Ritaebang
			3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan (laporan)		4	40.000.000	4	40.400.000	4	40.400.000	4	41.208.000	16	162.008.000		
			3	26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota(dokumen)	47	4	40.000.000	4	40.400.000	4	40.400.000	4	41.208.000	16	162.008.000	Bidang Pengembangan Produk Wisata	Larantuka
		Promosi dan Pemasaran	3	26	03			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi dan pemasaran pariwisata	33,33	50	212.000.000	66,67	214.120.000	83,33	256.944.000	100	262.082.880	100%	945.146.880		
		asasan Pariwisata	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan (wisatawan)	49005	53906	212.000.000	59296	214.120.000	60296	256.944.000	61296	262.082.880	61296	945.146.880		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SU B KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit/Bidang kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	2	2	85.000.000	2	85.850.000	2	103.020.000	2	105.080.400	8	378.950.400	Bidang Pemasaran dan kemitraan	Larantuka, dan seluruh kecamatan
		Peningkatan Atraksi Pariwisata	3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Laporan)	2	2	107.000.000	2	108.070.000	2	129.684.000	2	132.277.680	8	477.031.680	Bidang Pemasaran dan kemitraan	Larantuka, dan seluruh kecamatan
			3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	20.200.000	1	24.240.000	1	24.724.800	4	89.164.800	Bidang Pemasaran dan kemitraan	Larantuka, dan seluruh kecamatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SU B KEGIATAN (Satuan)	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan		Unit/Bid ang kerja SKPD Penaggu ng jawab	Lokasi
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Peng uatan kapa sitas pelak u pari wisat a	3	26	05			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya	100	100	125.000.000	100	126.250.000	100	151.500.000	100	166.650.000	100	569.400.000		
			3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peningkatan kapasitas SDM Pariwisata (Laporan)		3	125.000.000	3	126.250.000	3	151.500.000	3	166.650.000	12	569.400.000		
			3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya (orang)	280	20	40.000.000	20	40.400.000	20	48.480.000	20	53.328.000	80	182.208.000	Bidang Pemasara n dan kemitraan	Larantuk a, dan seluruh kecamatan
			3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (orang)	20	20	40.000.000	20	40.400.000	20	48.480.000	20	53.328.000	80	182.208.000	Bidang Pemasara n dan kemitraan	Larantuk a, dan seluruh kecamatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SU B KEGIATAN (Satuan)	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit/Bid ang kerja SKPD Penaggu ng jawab	Lokasi		
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026				Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			Target	Rp
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreati (orang)		10	45.000.000	10	45.450.000	10	54.540.000	10	59.994.000	40	204.984.000	Bidang Pemasara n dan kemitraan	Larantuk a, dan seluruh kecamata n

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja PD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Flores Timur, mengemban tugas dan fungsi dalam urusan perencanaan dan penelitian, dengan indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dan Berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Urusan pariwisata dan kebudayaan						
	Jumlah wisatawan (orang)	44.550	53906	59296	65226	71748	71748

Selain indikator diatas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Flores Timur, mengemban tugas dan fungsi dalam bidang urusan Pariwisata dan Kebudayaan. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan indikator target kinerja sebagai berikut :

Tabel 7.2

Indikator dan Target Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

No	Indikator Kinerja Bidang Urusan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	9
Urusan Kebudayaan							
72	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	72	72	72	72	72	72
Urusan Pariwisata							
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Nusantara dan manca Negara	81,25	85,31	89,57	94,05	98,75	100
2	Persentase SDM Peserta Pembekalan sektor kepariwisataan	100	100	100	100	100	100
3	Presentasi Hunian kamar	19,75	21,72	23,89	26,28	28,91	100
4	Presentasi PAD Sektor Pariwisata	61	71	76	86	96	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah PD, memuat antara lain tujuan dan sasaran PD, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan).

Akhir kata semoga Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk pedoman penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun evaluasi kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Flores Timur

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Flores Timur government. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR" around the top and "DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Petrus Pemang Liku, S.Sos, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19621011 198503 1 012



DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN FLORES
TIMUR 2022